

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KABUPATEN/ KOTA
LAYAK ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KASUS: ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM)**

Oleh : Arniana

Email : Arniana13@gmail.com

Pembimbing : **Dadang Mashur, S.Sos, M.Si**
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Bengkalis District implemented a policy in the form of a mandate program from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection namely Development of District/ City Worthy of Children. But the implementation of this program is in fact still many shortcomings in the implementation. The purpose of the issues is to evaluatate the implementation of the Program Development of District/ City Worthy of Children in Bengkalis District, especially for children face with the law, any factors that affect Evaluation Implementation of the program District/ City Worthy of Children in Bengkalis, especially children face with the law.

There are 6 evaluation criteria namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and determination. In this study, the researcher uses the informant research through key informants and complementary informants. Key informants are the Secretary of the integrated service center of women and children empowerment, while complementary informants are figures who are considered to know about this problem. For that information researchers used the technique of snowball sampling.

Based on the results of the evaluation of the researchers that the evaluation of development programs District/ City Worthy of Children in Bengkalis District (Case Study: Children Faced With the Law) has not optimally. Implementation has not been effective, inefficient because in terms of cost, and energy that is still lacking, not enough to satisfy the needs of the society, the response to this policy is also lacking. The factors that influence the evaluation of this policy are Sosialization, Facility, Society Participation, and communication among organization.

Keywords: Policy, Evaluation, District / City Worthy of Children

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah 'kota' yang layak bagi anak di negara lain. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan "Kabupaten" adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerapkan program Kabupaten/ Kota layak Anak. Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam pengimplementasian Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis, dibuatlah Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 285/KPTS/VIII/2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten

Layak Anak Kabupaten Bengkalis. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis dalam membuat regulasi untuk mengatur terjaminnya hak-hak anak di Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil kerja keras pemerintah Kabupaten Bengkalis, akhirnya pada Tahun 2015 kemarin Kabupaten Bengkalis mendapatkan gelar Kota Layak Anak oleh Presiden Joko Widodo. Penerimaan penghargaan ini diterima bertepatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor (sumber:goriau.com).

Kabupaten Bengkalis telah dinyatakan sebagai Kabupaten/ Kota Layak Anak yang berarti bahwa Kabupaten Bengkalis telah mampu mengakomodir hak-hak anak di Kabupaten Bengkalis, tapi pada kenyataannya setiap tahunnya terus terjadi penambahan kasus pelanggaran HAM terhadap anak. tahun 2011 sampai dengan 2014 kasus yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Mandau.

Meningkatnya kasus pelanggaran HAM terhadap anak tentunya juga akan berimbas pada peningkatan kasus anak yang akan berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bengkalis.

Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi: Anak sebagai saksi, Anak sebagai korban dan Anak sebagai pelaku.

Dalam hal ini, anak wajib diberikan perlindungan khusus, yang mana perlindungan khusus ini termasuk dalam salah satu kluster kebijakan Pengembangan

Kabupaten/ Kota Layak Anak yaitu merupakan kluster kelima. Ada pun salah satu lembaga yang ikut berperan dalam pemberian perlindungan khusus ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Dalam pemberian perlindungan khusus ini ada 3 (tiga) cara yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan amanat UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Keadilan Restoratif (*restoratif justice*), suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
2. Diversi, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Pengadilan Anak.

Kurang optimalnya pengimplementasian program KLA ini juga disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilannya. Hal ini dapat diketahui karena istilah Kabupaten/ Kota Layak Anak di kabupaten Bengkalis masih dirasakan asing dan bahkan tidak sedikit dari masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tidak tahu adanya kebijakan ini.

Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Inilah yang

membuat masyarakat tabuh akan istilah kabupaten/ kota layak anak itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Bengkalis dengan judul “**Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum)**”.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum)?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum)?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum).
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam

Pelaksanaan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka pengembangan ilmu administrasi publik khususnya tentang evaluasi implementasi.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain dan sebagai studi banding bagi kelanjutan penelitian yang akan dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

b. Secara praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Dinas yang mentaja program Kabupaten/ Kota Layak Anak serta pihak Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selaku mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten`Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum).

KONSEP TEORI

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara

objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang dilakukan didepan (Yusuf, 2008: 3).

Menurut Jones dalam Ekowati (2005: 99) *evaluation is judging the merit of government processes and programs* (evaluasi adalah penilaian dengan melihat proses dan program pemerintah).

Secara konseptual ada pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan pada seluruh kode kegiatan, artinya dapat dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan, evaluasi pada saat kegiatan dilaksanakan (Riyadi, 2003: 268).

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dan implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu pengertian waktu (mencapai/ melewati “tenggang waktu”) dan pengertian kerja (pekerjaan tuntas) (Nugroho, 2012: 723). Menurut William N. Dunn (1999) dalam Riant Nugroho (2008, 472-473), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), san penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan sumbangan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- Efektivitas mempertanyakan Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
- Efisiensi mempertanyakan Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- Kecukupan menanyakan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- Pemerataan menanyakan Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- Responsivitas menanyakan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- Ketepatan menanyakan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Menurut **Anderson** dalam **Winarno (2008:166)**, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Pada penelitian ini realita dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian dengan alasan data dan informasi dijadikan dasar untuk mendeskripsikan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis tepatnya pada Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selaku mitra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan instansi-instansi yang terkait mengenai anak yang berhadapan dengan hukum selaku yang menjalankan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum) di Kabupaten Bengkalis sesuai Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 285/KPTS/VIII/2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkalis.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian atau memberikan keterangan pada peneliti. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian

kepada subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi kepada peneliti. Dimana teknik pemilihan informan tersebut menggunakan teknik *snowball sampling*.

Selanjutnya informan ditentukan dengan menggunakan metode *snowball sampling* atau bola salju yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam penelitian ini informan pertamata-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. **Sugiyono (2011: 13).**

Informan pada penelitian ini adalah:

- a. Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- b. KANIT IV SATRESKRIM POLRES Bengkalis.
- c. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bengkalis.
- d. Wali Anak Berhadapan dengan Hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), **Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bengkalis, Polres Bengkalis, dan Wali Anak Berhadapan dengan Hukum.** Hasil dari tanya jawab

yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum).

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan lisan maupun tanya jawab secara terarah. Penelitian mengacu pada pedoman wawancara/interview yang telah dibuat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengaju sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh penulis dilapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena sosial dan gejala yang ada di lokasi penelitian, untuk mendukung keabsahan data dari apa yang telah dan akan di observasi.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan lembaga, foto, dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, buletin atau berita-berita yang disiarkan ke media massa yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan situasi sosial yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi ditepat penelitian dilaksanakan. kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan keudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check*, *re-check* dan *crosscheck* antara materi atau data dengan observasi penelitian dilapangan yang selanjutnya hasil observasi ini

dilakukan crosscheck melalui persepsi peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum)

Dalam bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selaku mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis. Beberapa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis telah terpilih menjadi informan untuk memberikan penjelasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis khususnya dibidang perlindungan khusus untuk anak berhadapan dengan hukum. Dengan menggunakan teori kriteria evaluasi menurut William N.Dunn dalam Nugroho (2008) dengan hasil sebagai berikut:

1. Efektivitas

a. Tujuan dari sebuah kebijakan

Tujuan dari kebijakan yang mengatur tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak

Anak adalah untuk membangun inisiatif Pemerintahan Kabupaten/ Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program, kegiatan, untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/ Kota. Perlindungan ini diberikan agar anak merasa nyaman dan tenang serta tetap terjaminnya haknya sebagai anak yang sudah seharusnya dilindungi oleh negara sekalipun anak tersebut telah melakukan penyimpangan. Seperti yang telah diterangkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pemenuhan hak anak. Agar anak dapat hidup secara nyaman, tenang dan merasa terlindungi. Kalau untuk dibidang anak yang berhadapan dengan hukum itu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar pada saat penyidikan, pemeriksaan bahkan saat dijatuhkan vonis tidak dengan prosesnya serta haknya dapat semua dipenuhi” (wawancara dengan Ibu Yusnani, SH, Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 Juni 2017).

b. Sasaran dari kebijakan

Sasaran dari kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan Kabupaten/ Kota Layak Anak khususnya di bidang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak yaitu untuk pemberian perlindungan khusus terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum demi terciptanya ketentraman dan kenyamanan

anak dengan terpenuhinya hak-hak anak tersebut. jadi sasaran langsung dari kebijakan ini langsung ditujukan kepada anak selaku anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat serta pelaksana yang terkait dengan kebijakan ini sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber sebagai berikut:

“kalau untuk sasaran dari kebijakan ini pastinya ditujukan untuk masyarakat terutama anak, termasuklah anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi selain itu kebijakan ini tidak akan tepat pada tujuan apabila sasaran tidak ditujukan pada pihak pelaksana terutama pengurus dari anak yang berhadapan dengan hukum” (wawancara dengan Ibu Yusnani, SH, Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 Juni 2017).

2. Efisiensi

Finansial/ Dana

merupakan bentuk dari urusan keluar masuk nya uang dalam pengelolaan suatu instansi atau lembaga. Dalam evaluasi pelaksanaan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis finansial/ dana ini pastilah sangat dibutuhkan.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan oleh penulis, Sumber Daya Manusia yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum masih dirasakan kurang.

Tenaga yang ada pada saat ini dirasakan belum mampu mengakomodir segala kebutuhan yang diperlukan pada saat penerapan. Untuk sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan untuk penanganan kasusnya dilakukan oleh seluruh pihak baik Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kejaksaan, Kepolisian dan Dinas lainnya tergantung kebutuhan sang anak.

“untuk saat ini pengurus yang ada masih 20 orang, tapi ini rasanya masih kurang karena tidak semua pengurus yang mampu hadir pada saat dibutuhkan karena kesibukan nya masing-masing. Hal lain yang membuat dirasakan kurang karena pertambahan kasus tiap tahunnya” (wawancara dengan Ibu Yusnani, SH, Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 Juni 2017).

3. Kecukupan

a. Kebutuhan

Kebutuhan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk melihat kecukupan dari evaluasi pelaksanaan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis khususnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari apakah efektifitasnya sudah memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis khususnya anak berhadapan dengan hukum. Berikut wawancara penulis dengan salah satu sumber, yaitu:

“kami disini masih kekurangan tenaga, pengurus yang ada saat ini masih berkisar 20 orang dan ini tidak cukup untuk menangani kasus yang tiap tahunnya terus bertambah, apalagi ini hanya mau dilakukan oleh orang-orang berjiwa sosial. Maka dari itu memang sekarang sangat dibutuhkan pengurus yang baru” (wawancara dengan Ibu Yusnani, SH, Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 Juni 2017).

b. Nilai

Berdasarkan observasi dilapangan hingga saat ini anak-anak di Kabupaten Bengkalis belum mampu dikategorikan dalam tahap sejahtera. Hal ini dilihat dari masih terusnya bertambah kasus anak di Kabupaten Bengkalis anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi. Berikut hasil wawancara kepada salah satu sumber yaitu:

“kalau untuk sejahtera masih jauh sepeertinya. Karena sejauh ini anak-anak masih terus banyak dihantui rasa takut. Mereka terus terintai dengan berbagai kejahatan yang akan terus terjadi. Contohnya saja anak yang masih berumur empat tahun bisa menjadi korban kejahatan orang dewasa. Inilah yang ingin kami lindungi agar hal seperti ini tidak terus terjadi. Sehingga kesejahteraan anak-anak ini tercapai sehingga mereka dapat hidup nyaman dan tentram tanpa dihantui rasa takut” (wawancara dengan Ibu Yusnani, SH, Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 Juni 2017).

4. Pemerataan

a. Distribusi

Distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran, pembagian atau penyampaian. Distribusi dalam kecukupan merupakan suatu kegiatan penyaluran atau penyampaian yang manfaatnya harus disalurkan atau dibagikan secara adil. Adapun dalam evaluasi pelaksanaan pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak ini di kabupaten Bengkulu khususnya dibidang anak yang berhadapan dengan hukum, hal yang harus diberikan atau diupayakan kepada anak adalah pemberian diversi. Dalam pemberian diversi tidak boleh adanya pemilihan kasus ataupun merujuk pada satu pihak tertentu. Pengupayaan diversi ini haruslah sesuai prosedur sesuai dengan sistem peradilan pada anak.

5. Responsivitas

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, respon aparat pelaksana kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkulu (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum) melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“kami tentunya sangat responsif terhadap kebijakan ini. Begitu peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak keluar kami langsung mengeluarkan Surat Keputusan untuk dijalanannya kebijakan ini di kabupaten Bengkulu. Hanya saja untuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu masih belum ada karena harus dibahas dulu

oleh DPRD Kabupaten Bengkulu” (wawancara dengan Ibu Yusnani, SH, Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 Juni 2017).

6. Ketepatan

a. Produk kebijakan

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan, kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkulu (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum) sudah sangat tepat untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini bertujuan sebagai penjaminan hak-hak anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya dengan adanya kebijakan ini hak-hak anak di Kabupaten Bengkulu dapat terlindungi dan anak-anak dapat hidup secara aman, tentram dan nyaman.

“kalau ditanya masalah tepat atau tidaknya tentunya sangat tepat sekali. Mengingat tujuan dari kebijakan ini sangat lah dibutuhkan agar anak-anak disini dapat terpenuhi haknya, bebas dari rasa takut akan ancaman yang datang. Apalagi untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang pastinya akan membuat anak itu sendiri takut, tapi kan disini walaupun dilakukan penyidikan dan pemeriksaan haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku dan jangan sampai membuat mental anak menjadi down” (wawancara dengan Ibu Yusnani, SH, Sekretaris Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2 Juni 2017).

B. Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum).

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan suatu informasi. Ini menyangkut bagaimana kebijakan itu disosialisasikan kepada organisasi atau publik (masyarakat) dan para pelaksana kebijakan dapat mengerti dan memahami tentang pelaksana Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yang telah ditetapkan agar tercapai tujuan dari kebijakan.

2. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pengimplementasian Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis khususnya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini ialah merupakan fasilitas yang dibutuhkan guna pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Fasilitas juga mendukung dalam pengimplementasian kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melaksanakan pemerataan perlindungan diperlukannya fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam bentuk penjara khusus anak serta tempat penyidikan yang layak serta membuat anak nyaman ketika mereka harus menghadapi hukum.

3. Partisipasi Masyarakat

Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam mengimplementasikan

program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di kabupaten Bengkalis khususnya dibidang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu di dalam diri masyarakat turut serta dan aktif dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar tujuan dapat tercapai.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan suatu informasi. Ini menyangkut bagaimana program dari kebijakan disosialisasikan kepada organisasi atau publik (masyarakat) dan para pelaksana program dapat mengerti dan memahami tentang pelaksanaan prigram Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak khususnya dibidang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ditetapkan tercapai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai evaluasi pelaksanaan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum), maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan bab III dari 6 indikator yang digunakan sebagai alat ukur maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Dari indikator efektivitas didalam menerapkan kebijakan ini belum efektif karena masih kurang optimalnya evaluasi kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak khususnya anak yang

- berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bengkalis.
- b. Dari indikator efisiensi juga masih belum tercapai, karena mengingat banyaknya secara finansial/ dana yang belum mampu mencukupi dan juga sumber daya manusianya pun yang belum memadai.
 - c. Dari indikator kecukupan dapat dilihat bahwa masuhnya kurangnya jumlah pengurus untuk menangani masalah perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemaksimalan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan kurangnya pengurus yang mampu terus mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Dari segi nilainya juga belum memuaskan karena kebijakan ini belum mampu mencapai kesejahteraan bagi anak-anak di Kabupaten Bengkalis.
 - d. Dari indikator pemerataan dapat dilihat dari pemberian diversi. Diversi dilakukan tanpa melihat dan memilih dalam pemberiannya. Selagi anak tersebut membutuhkan diversi, diversi akan terus dilakukan hingga sampai tahap pengadilan.
 - e. Dari indikator responsivitas dapat dilihat bahwa masih kurangnya respon baik dari masyarakat, hal ini dilihat masih kurangnya respon masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini dikarenakan tidak tahu mengenai kebijakan ini.
 - f. Dari indikator ketepatan dapat dilihat bahwa kebijakan Kabupaten/ Kota layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus:

Anak Berhadapan dengan Hukum) sudah dirasakan tepat untuk diimplementasikan namun masih perlu banyak perbaikannya.

2. Faktor-faktor yang menghambat Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum) adalah masih kurangnya sosialisasi sehingga kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan ini sedangkan setiap tahunnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tiap tahunnya kian meningkat. Kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan kebijakan ini sehingga menjadi penghambat untuk suksesnya kebijakan ini. Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor dalam pelaksanaan kebijakan ini. Serta tidak berjalannya komunikasi yang baik antar organisasi/ lembaga terkait yang mengakibatkan lambannya kebijakan ini berjalan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum) penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selaku mitra Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dengan kebijakan agar kebijakan dapat berjalan efektif, selain itu seharusnya ditambahkan anggaran dan sumber daya manusia karena penambahan yang terus ada setiap

tahun untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya harus dilakukan upaya agar kebutuhan dari anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi, harus adanya juga upaya penanganan terhadap masalah kurangnya respon masyarakat terhadap kebijakan ini sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.

2. Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selaku mitra Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak harus cepat menanggapi masalah yang ada. Seharusnya dari segi sosialisasi harus lebih diperbaharui agar kebijakan ini dapat diketahui oleh pihak publik (masyarakat), dari segi fasilitas harusnya ada pembaharuan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kebijakan ini bisa lebih efektif, harus adanya dukungan atau partisipasi dari masyarakat karena dalam hal anak berhadapan dengan hukum harus ada sumbangsih partisipasi dari masyarakat guna pencapaian tujuan dari kebijakan ini, selain itu hal yang juga harus diperbaharui adalah komunikasi antar organisasi karena komunikasi yang baik pastinya akan memudahkan pelaksanaan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Faried, Alam, Andi Syamsu dan Sastro M. Wanto. 2012. *Studi Analisa Kebijakan, Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.

Karding. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang*. Semarang

Namawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya: Pmn

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

_____. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

_____. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media.

_____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media.

Nurcholish, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah (Rev)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pratowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Pekanbaru: Alaf Riau.

_____. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tayibnapi, F. Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineke Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Berorientasi Pada KHA.

Permen KPPA Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota layak Anak.

Permen KPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Website:

<https://www.goriau.com/berita/bengkalis/bengkalis-dianugerahi-kota-layak-anak-oleh-presiden.html> (diakses tanggal 8 Juni 2016 pukul 20.00 WIB).